



Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Pelayanan Pendaftaran

No. SK : RSUD/15.1/SK/V/2023

Persyaratan

1. Membawa kartu identitas berobat bagi pasien lama
2. Membawa kartu identitas bagi pasien baru (KTP/KK/Paspor)
3. Kartu BPJS bagi pasien JKN-KIS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprpto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Image not found or type unknown



1. PROSEDUR PENDAFTARAN UGD: Pasien/keluarga diarahkan ke loket pendaftaran; -----> Pasien/keluarga menyerahkan identitas dan pengantar dari UGD kepada petugas pendaftaran; -----> Pasien/keluarga menunggu petugas menginput data pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS); -----> Pasien/keluarga pasien diarahkan kembali ke UGD; -----> Pasien pulang/rujuk/rawat inap
2. PROSEDUR PENDAFTARAN RAWAT JALAN: Pasien datang; -----> Pasien/keluarga mengambil nomor antrian pada anjungan yang tersedia; -----> Pasien menunggu antrian untuk mendaftar; -----> Petugas pendaftaran melakukan pemanggilan; -----> Pasien menunjukkan identitas dan atau menyerahkan berkas persyaratan administrasi kepada petugas pendaftaran; -----> Petugas melakukan pendaftaran pasien; -----> Pasien menuju poliklinik tujuan.
3. PROSEDUR PENDAFTARAN RAWAT INAP: Pasien/keluarga diarahkan menuju loket pendaftaran rawat inap; -----> Pasien/keluarga menunjukkan identitas pasien dan menyerahkan pengantar dari UGD kepada petugas; -----> Pasien/keluarga menunggu petugas menginput data pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) serta menyediakan dokumen status rekam medis pasien; -----> Petugas memberi penjelasan terkait jenis pelayanan rawat inap, ketentuan rawat inap dan melakukan pemesanan kamar perawatan; -----> Pasien/keluarga menandatangani general consent; -----> Pasien/keluarga diarahkan kembali ke UGD untuk dilakukan transfer pasien ke ruang



Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Waktu Penyelesaian

0

1. Pendaftaran pasien UGD dan Rawat Jalan:

- Pasien Baru : 15 Menit
- Pasien Lama : 10 Menit

Pendaftaran Pasien Rawat Inap:

- Pasien Baru : 30 Menit
- Pasien Lama: 20 Menit

Jam Buka Pelayanan Rawat Jalan:

- Senin-Kamis: 08.00-12.00 WITA
- Jumat: 08.00-10.00 WITA
- Sabtu: 08.00-10.30 WITA

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. **BPJS:** Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
2. **Umum:**
 - Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu.
 - Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Kefamenanu dan Pemakaian Fasilitas Lainnya.

Produk Pelayanan

1. 1. Pelayanan Pendaftaran UGD 2. Pelayanan Pendaftaran Rawat Jalan 3. Pelayanan Pendaftaran Rawat Inap

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan tidak langsung dengan cara sebagai berikut :

1. Email: csrsudkefamenanu@gmail.com
2. Telepon : 081239115603
3. Sms : 081239115603
4. Ruangan pengaduan: Unit pelayanan masing-masing atau melalui Public Relation (PR)
5. Pengguna Layanan dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan pada kanal SP4N-LAPOR! melalui SMS ke 1708 dengan format TIMOR TENGAH UTARA (spasi) Isi Pengaduan dan
6. Melalui website www.ttu.lapor.go.id. atau www.lapor.go.id